



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pria Idaman Bin Bahrudin
2. Tempat lahir : Panaragan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panaragan Jaya Rt.004 Rw.002 Kel/Desa.  
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang  
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Pria Idaman Bin Bahrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (Lima) Bungkus plastic Klip Berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,1274 Gram dengan sisa uji lab berat netto akhir 0,1192 Gram;
  2. 5 (Lima) Bungkus plastik klip Kosong
  3. 3 (Tiga) Buah pipet Plastik
  4. 2 (Dua) Buah gulungan kertas timah Rokok
  5. 1 (satu) Buah Jarum Modifikasi (Kompor)
  6. 2 (Dua) Buah korek Api gas
  7. 1 (satu) Buah kotak Rokok Merek Surya
  8. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung berwarna Putih Kombinasi Rose;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. NOPRI YADI als ADI Bin SUMARDA

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi M. Iqhbal Fernanda K mendapat informasi dari masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Sebuah Rumah Kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi M. Iqhbal Fernanda K, Saksi Yogi Prasetyo dan Saksi M. Ridho yang masing-masing merupakan Team Cobra Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 09:30 wib Saksi M. Iqhbal Fernanda K, Saksi Yogi Prasetyo dan Saksi M. Ridho segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN dan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang berada di Rumah Kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi Saksi M. Iqhbal Fernanda K, Saksi Yogi Prasetyo dan Saksi M. Ridho melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 ( lima ) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 ( lima ) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik , 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok , 1 (Satu) buah jarum modifikasi ( Kompur ) , 2 (dua) buah korek api gas , 1 (Satu) buah kotak rokok merk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna Putih kombinasi Rose ditemukan tergeletak di lantai di ruang tengah kontrakan tersebut. Kemudian Terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN dan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN Lido No. lab : PL27EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Mei 2023 atas nama PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN dan NOPRI YADI Als ADI Bin SUMARDA, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0303 Gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto Awal 0,2357 Gram;

Dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0082 Gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1192 Gram;

Kesimpulan: 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0082 Gram bahwa benar Positif Narkotika;

4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1192 Gram adalah benar Positif Narkotika;

- Bahwa terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pada sekira pukul 05.30 wib, pada saat terdakwa PRIA IDAMAN Bin BAHRUDIN sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh Sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan telepon dan Sdr. BUDI berkata kepada terdakwa "KAMU MAU PAKEK SABU ENGGAK ?" kemudian terdakwa menjawab "MAU" kemudian Sdr. BUDI berkata "KALAU MAU PAKEK SINI MAIN KE UNIT" kemudian terdakwa menjawab "YA, BANG" kemudian pada sekira pukul 06.15 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke kediaman Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA ( yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA, di rumah Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA yang beralamatkan sama dengan tersangka di Tiyuh Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa I berkata kepada Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA "BANG AYOK IKUT KE UNIT TEMPAT BANG BUDI DIAJAK MAKEK" kemudian Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA tidak berkata apa-apa kepada terdakwa, akan tetapi Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA langsung ikut bersama dengan terdakwa, sehingga terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA pergi dari rumah Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA yang berada Tiyuh Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada sekira pukul 06.20 wib menuju ke Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA sampai di pasar unit II tersebut pada sekira pukul 09.00 wib, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BUDI dan berkata kepada Sdr. BUDI "SAKSI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRI YADI UDAH DI PASAR” kemudian Sdr. BUDI berkata “YA SUDAH SAKSI NOPRI YADI SUSUL” kemudian tersangka berkata “SAKSI NOPRI YADI DI DEPAN RUMAH SAKIT YA DEPAN RUMAH MAKAN” kemudian Sdr. BUDI berkata “YA”, lalu pada sekira pukul 09.15 Wib datang Sdr. BUDI menjemput terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA, pada saat itu Sdr. BUDI datang bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak terdakwa dan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA kenali dan tidak mengetahui namanya. Kemudian terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA dengan Sdr. BUDI dan temannya Sdr. BUDI yang tidak tersangka kenali tersebut pergi menuju ke sebuah kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA melihat Sdr. BUDI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok SURYA milik Sdr. BUDI dan kemudian Sdr. BUDI membuat alat hisap sabu dan memasukan narkotika jenis sbau ke dalam alat hisap sabu yang disiapkan oleh saudara Sdr. BUDI yang selanjutnya dikonsumsi oleh Sdr. BUDI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian bergantian dengan rekan saudara Sdr. BUDI seorang laki-laki yang tidak Saksi Nopri Yadi kenali tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dilanjutkan oleh saudara Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian pada sekira pukul 10.00 wib Sdr. BUDI berkata kepada terdakwa “SAKSI NOPRI YADI TINGGAL BELI ROKOK SEBENTAR” kemudian Sdr. BUDI pergi bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya tersebut yang tidak tersangka kenali namanya tersebut, tidak berselang lama dari Sdr. BUDI dan temannya pergi tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki masuk kedalam kontarkan tersebut dan ternyata adalah Saksi M. IQBAL FERNANDA, Saksi YOGI PRASETYO dan Saksi M. RIDHO yang merupakan Team Cobra Res Narkoba Polres Tulang Bawang, kemudian Para Saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA, kemudian Para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya yang di temukan oleh Para Saksi tergeletak di lantai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tengah kontrakan tersebut, dan 1 (Satu) buah jarum modifikasi (Kompur) serta 2 (dua) buah korek api gas ditemukan tergeletak di lantai di ruang tengah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa serta Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN Lido No. lab : PL27EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Mei 2023 atas nama PRIA IDAMAN Bin BHRUDIN dan NOPRI YADI Als ADI Bin SUMARDA, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0303 Gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,2357 Gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Pria Idaman dengan jumlah Sample 70 ML dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Nopri Yadi dengan jumlah Sample 80 ML;

Dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0082 Gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1192 Gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Pria Idaman dengan jumlah Sample 0 ML dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Nopri Yadi dengan jumlah Sample 0 ML;

Kesimpulan: 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0082 Gram bahwa benar Positif Narkotika; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1192 Gram adalah benar Positif Narkotika; urine milik terdakwa. I PRIA IDAMAN Bin BHRUDIN dengan kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo.

- Bahwa terdakwa I PRIA IDAMAN Bin BHRUDIN bersama-sama dengan Saksi NOPRI YADI Bin SUMARDA dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak



untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Tulang bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompur ), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi kontrakan tersebut dan kontrakan tersebut pintunya dalam posisi terbuka, kemudian saksi memanggil pemilik kontrakan dengan mengatakan bahwa saksi anggota Polisi, lalu saksi masuk ke dalam kontrakan tersebut dan mendapati Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi kemudian saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi selanjutnya ketika saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi



(kompur) serta 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tengah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose dari penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi sedang duduk yang baru selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik/penyewa kontrakan tersebut dan setahu saksi kontrakan tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Nopri Yadi dan Sdr. Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya mengamankan Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi dikarenakan Sdr. Budi tidak berada di dalam kontrakan tersebut, namun saat ini Sdr. Budi telah berhasil ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Yogi Prasetyo Bin Suprayitno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Tulang bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompur), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;



- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi mendatangi kontrakan tersebut dan kontrakan tersebut pintunya dalam posisi terbuka, kemudian saksi memanggil pemilik kontrakan dengan mengatakan bahwa saksi anggota Polisi, lalu saksi masuk ke dalam kontrakan tersebut dan mendapati Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi kemudian saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi selanjutnya ketika saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) serta 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tengah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose dari penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi sedang duduk yang baru selesai mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik/penyewa kontrakan tersebut dan setahu saksi kontrakan tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Nopri Yadi dan Sdr. Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya mengamankan Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi dikarenakan Sdr. Budi tidak berada di dalam kontrakan tersebut, namun saat ini Sdr. Budi telah berhasil ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Muhammad Ridho Nur Sufi Bin Ahmad Rifa'i**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Tulang bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (Satu) buah jarum modifikasi (Kompur ), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi kontrakan tersebut dan kontrakan tersebut pintunya dalam posisi terbuka, kemudian saksi memanggil pemilik kontrakan dengan mengatakan bahwa saksi anggota Polisi, lalu saksi masuk ke dalam kontrakan tersebut dan mendapati Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi kemudian saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi selanjutnya ketika saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) serta 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tengah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose dari penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi sedang duduk yang baru selesai mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik/penyewa kontrakan tersebut dan setahu saksi kontrakan tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Nopri Yadi dan Sdr. Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya mengamankan Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi dikarenakan Sdr. Budi tidak berada di dalam kontrakan tersebut, namun saat ini Sdr. Budi telah berhasil ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Nopri Yadi Alias Adi Bin Sumarda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompur ), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi Nopri Yadi sedang berada di rumah Saksi Nopri Yadi di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu datang Terdakwa dengan berkata "*Bang ayok ikut ke unit tempat bang Budi diajak makek*", dan Saksi Nopri Yadi tidak menjawab apapun namun Saksi Nopri Yadi langsung



mengikuti ajakan Terdakwa lalu sekira pukul 06.20 WIB Saksi Nopri Yadi dan Terdakwa pergi menuju ke Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan keduanya tiba di pasar unit II tersebut pada sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Budi, lalu sekira pukul 09.15 WIB sdr. Budi datang menjemput Saksi Nopri Yadi dan Terdakwa, saat sdr. Budi datang sdr. Budi bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak Saksi Nopri Yadi kenal. Kemudian Saksi Nopri Yadi, Terdakwa, sdr. Budi dan temannya sdr. Budi pergi menuju ke kontrakan milik sdr. Budi, kontrakan tersebut Saksi Nopri Yadi melihat sdr. Budi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kotak rokok merk Surya miliknya dan kemudian sdr. Budi membuat alat hisap sabu lalu memasukan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian yang mana sdr. Budi mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, teman sdr. Budi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Saksi Nopri Yadi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian sdr. Budi dan seorang temannya pergi dari kontrakan untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur ) dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan Polisi tergeletak dilantai ruang tengah kontrakan tersebut, selain barang-barang tersebut Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna Putih kombinasi rose milik Terdakwa. Kemudian Saksi Nopri Yadi serta Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju kantor Polres Tulang Bawang

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 5 (lima ) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tersebut karena ketika saksi sampai di kontrakan milik sdr. Budi tersebut saksi masuk ke dalam kamar mandi, dan setelah saksi keluar kamar mandi saksi sudah melihat di ruang tengah kontrakan tersebut Terdakwa beserta sdr. Budi dan teman sdr. Budi sedang merakit alat hisap sabu;



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : PL.27EEV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 atas nama Terdakwa Pria Idaman Bin Bahrudin, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0303 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,0082 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,2357 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,1192 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine milik Terdakwa Pria Idaman Bin Bahrudin dengan jumlah Sample 70 ML. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nopri Yadi telah ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompur), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah



Terdakwa di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa sdr. Budi dengan berkata "*kamu mau pakek sabu enggak?*" dan Terdakwa jawab "*mau*" lalu sdr. Budi berkata lagi "*kalau mau pakek sini main ke unit*" kemudian Terdakwa jawab "*ya, bang*". Selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Saksi Nopri Yadi untuk mengajak Saksi Nopri Yadi dengan berkata "*bang ayok ikut ke unit tempat bang Budi diajak makek*" dan Saksi Nopri Yadi tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa dan langsung ikut bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berangkat menuju ke Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki mobil bus dan kami tiba dipasar unit II tersebut sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian Terdakwa menelepon sdr. Budi dengan berkata "*bang saya sudah di pasar di depan rumah sakit ya depan rumah makan*" dan sdr. Budi menjawab "*ya*". Kemudian sekira pukul 09.15 WIB sdr. Budi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjemput Terdakwa serta Saksi Nopri Yadi. Kemudian Terdakwa, Saksi Nopri Yadi, sdr. Budi dan temannya sdr. Budi pergi menuju ke kontrakan milik sdr. Budi yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dan kami tiba dikontrakan sekira pukul 09.30 WIB. Di kontrakan tersebut Terdakwa melihat sdr. Budi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok merk Surya miliknya dan kemudian sdr. Budi membuat alat hisap sabu, selanjutnya sabu tersebut kami konsumsi secara bergantian yang mana sdr. Budi mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, teman sdr. Budi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian sdr. Budi dan seorang temannya pergi dari kontrakan untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kontrakan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok yang berada di dalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan tergeletak dilantai ruang tengah kontrakan, selain barang-barang tersebut Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose milik Terdakwa dari saku Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang;



- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose milik Terdakwa yang telah diamankan oleh Polisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Budi saat akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di kontrakan sdr. Budi untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, sebelum penangkapan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Nopri Yadi, sdr. Budi dan seorang teman sdr. Budi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya adalah milik sdr. Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Budi mendapatkan barang bukti sabu tersebut karena Terdakwa hanya diajak oleh sdr. Budi untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut saya beli dari sdr. Andi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2012 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara mengambil paksa barang milik orang lain, dan yang kedua pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 0,92 (nol koma sembilan dua gram),
2. 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong,
3. 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok,
4. 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur),
5. 2 (dua) buah korek api gas,
6. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dan
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna putih kombinasi rose;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nopri Yadi telah ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompom), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa sdr. Budi dengan berkata "*kamu mau pakek sabu enggak?*" dan Terdakwa jawab "*mau*" lalu sdr. Budi berkata lagi "*kalau mau pakek sini main ke unit*" kemudian Terdakwa jawab "*ya, bang*". Selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Saksi Nopri Yadi untuk mengajak Saksi Nopri Yadi dengan berkata "*bang ayok ikut ke unit tempat bang Budi diajak makek*" dan Saksi Nopri Yadi tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa dan langsung ikut bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berangkat menuju ke Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki mobil bus dan kami tiba dipasar unit II tersebut sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian Terdakwa menelepon sdr. Budi dengan berkata "*bang saya sudah di pasar di depan rumah sakit ya depan rumah makan*" dan sdr. Budi menjawab "*ya*". Kemudian sekira pukul 09.15 WIB sdr. Budi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjemput Terdakwa serta Saksi Nopri Yadi. Kemudian Terdakwa, Saksi Nopri Yadi, sdr. Budi dan temannya sdr. Budi pergi menuju ke kontrakan milik sdr. Budi yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dan kami tiba dikontrakan sekira pukul 09.30 WIB. Di kontrakan tersebut Terdakwa melihat sdr. Budi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok merk Surya miliknya dan kemudian sdr. Budi membuat alat hisap sabu, selanjutnya sabu tersebut kami konsumsi secara bergantian yang mana sdr. Budi mengkonsumsi sebanyak 3

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(tiga) kali hisapan, teman sdr. Budi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian sdr. Budi dan seorang temannya pergi dari kontrakan untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kontrakan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan tergeletak dilantai ruang tengah kontrakan, selain barang-barang tersebut Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose milik Terdakwa dari saku Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya



sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Pria Idaman Bin Bahrudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi



tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkoba tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkoba tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkoba tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nopri Yadi telah ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah jarum modifikasi (Kompur), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi Rose;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa sdr. Budi dengan berkata "*kamu mau pakek sabu enggak?*" dan Terdakwa jawab "*mau*" lalu sdr. Budi berkata lagi "*kalau mau pakek sini main ke unit*" kemudian Terdakwa jawab "*ya, bang*". Selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Saksi Nopri Yadi untuk mengajak Saksi Nopri Yadi dengan berkata "*bang ayok ikut ke unit tempat bang Budi diajak makek*" dan Saksi Nopri Yadi tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa dan langsung ikut bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berangkat menuju ke Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki mobil bus dan kami tiba dipasar unit II tersebut sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian Terdakwa menelepon sdr. Budi dengan berkata "*bang saya sudah*



di pasar di depan rumah sakit ya depan rumah makan" dan sdr. Budi menjawab "ya". Kemudian sekira pukul 09.15 WIB sdr. Budi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjemput Terdakwa serta Saksi Nopri Yadi. Kemudian Terdakwa, Saksi Nopri Yadi, sdr. Budi dan temannya sdr. Budi pergi menuju ke kontrakan milik sdr. Budi yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dan kami tiba dikontrakan sekira pukul 09.30 WIB. Di kontrakan tersebut Terdakwa melihat sdr. Budi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok merk Surya miliknya dan kemudian sdr. Budi membuat alat hisap sabu, selanjutnya sabu tersebut kami konsumsi secara bergantian yang mana sdr. Budi mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, teman sdr. Budi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian sdr. Budi dan seorang temannya pergi dari kontrakan untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kontrakan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan tergeletak dilantai ruang tengah kontrakan, selain barang-barang tersebut Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose milik Terdakwa dari saku Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopri Yadi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur) serta 2 (dua) buah korek api gas merupakan barang bukti milik Sdr. Budi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG berwarna putih kombinasi rose milik Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : PL.27EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 atas nama Terdakwa Pria Idaman Bin Bahrudin, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap;

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih,



dengan berat netto awal 0,0303 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,0082 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,2357 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,1192 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine milik Terdakwa Pria Idaman Bin Bahrudin dengan jumlah Sample 70 ML. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekira 0,92 (nol koma sembilan dua gram),
2. 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong,
3. 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok,
4. 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur),
5. 2 (dua) buah korek api gas,
6. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dan
7. 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna putih kombinasi rose;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih diperlukan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan untuk perkara atas nama Nopri Yadi Alias Adi Bin Sumarda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pria Idaman Bin Bahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 0,92 (nol koma sembilan dua gram),
  - 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong,
  - 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok,
  - 1 (satu) buah jarum modifikasi (kompur),
  - 2 (dua) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dan
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna putih kombinasi rose;

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Nopri Yadi Alias Adi Bin Sumarda;**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatius Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.